

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : Pakai No. 10

PROVINSI : Sumatera Barat
KABUPATEN / KOTA : Pesisir Selatan.
KECAMATAN : IV Jurai
DESA/ KELURAHAN : Kenagarian Salido

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

PESISIR SELATAN

DAFTAR ISIAN 307
No. 197 /2010

DAFTAR ISIAN 208
No. 87 /2010

03.14.03.02.3.000/0

Hakaman :

PENDAFTARAN - PERTAMA

1239

23.12

a) HAK : Pakai

No. 10

Desa ~~Rei~~ : Ken. Salido

Tgl. berakhirnya hak :

b) NIB 03.14.03.02.00815

Letak Tanah

c) ASAL HAK

1. Konversi

2. Pemberian hak Pakai

3. Pemecahan / Pemisahan /
Penggabungan bidang

d) DASAR PENDAFTARAN

1. Daftar Isian 202

Tgl.

No.

2. Surat Keputusan

Tgl. 12 Desember 2009

No. 09.530.3-23.14 2009

3. Permohonan Pemecahan /
Pemisahan / Penggabungan bidang

Tgl.

No.

e) SURAT UKUR

Tgl. 6 Januari 2010

No. 1366/Salido/2010

Luas. 1.537 M²

D) NAMA PEMEGANG HAK

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN

Tanggal lahir / akta pendirian

g) PEMBUKUAN

Painan, Tgl. 20 Januari 2010

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / ~~Kota~~

Pesisir Selatan

ttd

H I Z H A R, SH



NIP 19570916 198003 1 003

h) PENERBITAN SERTIPIKAT

Painan, Tgl 20 Januari 2010

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / ~~Kota~~

Pesisir Selatan



H I Z H A R, SH

NIP 19570916 198003 1 003

i) PENUNJUK DI 301 Tgl. 14 Juli 2009 No.1524/2009
Sekolah Dasar Negeri No.07/ Salido

123960

03.14.03.02.3.000/0

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 03.14.03.02.00815

SURAT UKUR

Nomor : 1366 / Salido / 2000

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Sumatera Barat

Kabupaten / Kota : Pesisir Selatan

Kecamatan : IV Jurai

Desa/Kelurahan : Ken. Salido

Peta :

Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar :


Kotak :

Keadaan Tanah : Sebidang tanah perumahan


Tanda-tanda batas : Tanda-tanda batas, sesuai dengan peraturan menteri negara Agraria/Kepala
BPN No.3 tahun 1997 pasal 22 ayat 1

Luas : 1.537 M² (seribu lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditujukan oleh : (Pemda) SD 07



SKALA 1 : 100



Tanah milik adat

PENJELASAN :

batas tanah ini

Tanah milik adat seuai dengan peta bidang tanah No.571 /Salida/2009
tg. 14 Oktober 2009

Daftar Isian 302 tgl. 14 Juli 2009 No. 415 / 2009

Daftar Isian 307 tgl. 6 Januari 2010 No. 8 / 2010

Tanggal Penomoran Surat Ukur 6 Januari 2010

UNTUK SERTIPIKAT

Painan, 6 Januari 2010

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Painan, Tgl. 20 Januari 2010

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota

Pesisir Selatan
H. IZHAR, SH
NIP 19570916 198003 1 003

ttt

LEMI MISTER. A - PTNS . MM
NIP 19630909 199003 2 001

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor hak :

Nomor :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : Nomor hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KECAMATAN IV JURAI
SD NEGERI NO. 07 PASAR SALIDO



Jalan Gurun Salido

Telp.(0756).....

Fax.....Email....

Web:<http://diknas-pessel.org>

Nomor

: 66 / I.09.420.09/SD-07 PS/2016

Sago, 20 April 2016

Lamp

: -

Perihal

: Permohonan Izin Operasional Sekolah

Kepada Yth.

: Bpk.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir selatan
Di

Painan

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NASRIYANTI, S.Pd.SD

Nip : 19620816 198202 2 001

Jabatan : KEPALA SEKOLAH

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengajukan SK Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri No. 07 Pasar Salido, demi kelengkapan data Administrasi dan kebutuhan data pokok (DAPODIK) sekolah.

Dengan melampirkan bahan sebagai berikut :

1. Surat pernyataan Kepala Sekolah
2. Surat Rekomendasi dari UPTD PDK Kecamatan IV Jurai
3. Foto Copy sertifikat tanah

Demikianlah surat permohonan ini dibuat untuk dapat ditindak lanjuti sebagaimana mestinya dan kami ucapkan terima kasih.

